



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHITUNGAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penghitungan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHITUNGAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Situbondo.
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo.
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pendapatan Pajak Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Dana Bagi Hasil yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat.

- (3) Belanja Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas Gaji Pokok PNS, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran Asuransi Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya, Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD, Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD.

BAB III

PENGHITUNGAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KAUANGAN DAERAH

Pasal 5

Penghitungan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- a. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 :

No	Uraian	Realisasi
I	Pendapatan Umum Daerah	
	Pendapatan Asli Daerah	204.727.845.377,58
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	99.778.212.434,00

	Dana Alokasi Umum (DAU)	831.861.637.000,00
	Jumlah	1.136.367.694.811,58
II	Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	451.560.114.701,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	207.508.052.283,00
	Jumlah	659.068.166.984,00

Selisih Pendapatan Umum Daerah dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Rp 1.136.367.694.811,58 - Rp 659.068.166.984,00 = Rp 477.299.527.827,58.

b. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 :

No	Uraian	Realisasi
I	Pendapatan Umum Daerah	
	Pendapatan Asli Daerah	218.845.065.632,84
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	97.420.136.562,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	753.652.189.000,00
	Jumlah	1.069.917.391.194,84
II	Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	439.082.294.189,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	171.200.923.188,00
	Jumlah	610.283.217.377,00

Selisih Pendapatan Umum Daerah dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Rp 1.069.917.391.194,84 – Rp 610.283.217.377,00 = Rp 459.634.173.817,84.

Pasal 6

- (1) Hasil penghitungan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu selisih Pendapatan Umum Daerah dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara berada diantara Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 di kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang.
- (2) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penghitungan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan DPRD.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ketentuan mengenai pengelompokan kemampuan keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 08 Maret 2021
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 08 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 5

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009